



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 52/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 15/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 19/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,
PENGUJIAN KUHP,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2007
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON UTARA
DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA,
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

RABU, 18 JULI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 52/PUU-IX/2011
PERKARA NOMOR 15/PUU-X/2012
PERKARA NOMOR 19/PUU-X/2012

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 42 ayat (2) huruf g] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian KUHP [Pasal 365 ayat (4)] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara [Pasal 7] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Asosiasi Lapangan Golf Indonesia, PT Pondok Indah Padang Golf, Tbk, PT Padang Golf Bukit Sentul, PT Sanggaraha Daksamitra, PT Sentul Golf Utama, PT New Kuta Golf and Ocean View, PT Merapi Golf, PT Karawang Sport Centre Indonesia, PT Damai Indah Golf, Tbk,
2. Raja Syahril Herman, Raja Fadli (Perkara Nomor 15/PUU-X/2012)
3. Muhammad Ridwan Zakariah (Perkara Nomor 19/PUU-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 18 Juli 2012, Pukul 16.00-16.53 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Achmad Sodiki
- 2) Hamdan Zoelva
- 3) Ahmad Fadlil Sumadi
- 4) Maria Farida Indrati
- 5) M. Akil Mochtar
- 6) Harjono
- 7) Anwar Usman

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)
(Anggota)

Yunita Rhamadani
Achmad Edi Subiyanto

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-IX/2011:

1. Iwan Budiharsana
2. Suprpto
3. Feliks
4. Pendhy

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PUU-IX/2011:

1. Benny Ponto
2. Amir K.
3. Shinta A. Dailapasa

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-X/2012:

1. Rangga Lukita Desnata
2. Juanda Eltari
3. Oktavianus Sihombing
4. Dimas Arya Perdana
5. Nasib Maringan Silaban

D. Pemohon Perkara Nomor 19/PUU-X/2012

1. M. Ridwan Zakariah
2. Harmin Har
3. Zaita Ampo
4. Darwin
5. L.M. Karyajaya

E. Kuasa Hukum Pemohon Nomor 19/PUU-X/2012:

1. Hamdu Sahid
2. Muhammad Kusain Malik

F. Pemerintah:

1. Hana S.J. Kartika (Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)
2. Indra Surya (Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan)
3. Pangitan Siagian (Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan)
4. Budiono (Kementerian Hukum dan HAM)

G. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.00 WIB

1. KETUA: ACHMAD SODIKI

Sidang Perkara Nomor 52/PUU-IX/2011, Nomor 15/PUU-X/2012, dan Nomor 19/PUU-X/2012 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya persilakan siapa yang hadir untuk Perkara Nomor 52?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NO.52/PUU-IX/2011: BENNY PONTO

Ya, terima kasih, Yang Mulia, saya Benny Ponto dari Kuasa Hukum Pemohon.

3. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik. Dari Nomor 15?

4. KUASA HUKUM PEMOHON NO.15/PUU-X/2012: RANGGA LUKITA DESNATA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir orang lima, Yang Mulia, saya Rangga Lukita Desnata, Nasib Maringan Silaban, Oktavianus Sihombing, Juanda Eltari, dan Dimas Arya Perdana selaku Kuasa Hukum, Yang Mulia.

5. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, Nomor 19? Pakai mik, Bapak.

6. PEMOHON NO.19: M. RIDWAN ZAKARIA

Untuk Nomor 19 kami telah menyerahkan kepada Majelis, perbaikan. Terima kasih.

7. KETUA: ACHMAD SODIKI

Ya, baik. Dari pemerintah?

8. PEMERINTAH: HANA SJ. KARTIKA

Terima kasih, Yang Mulia. Dari pemerintah yang hadir adalah saya, Hana Sri Juni Kartika dari Biro Bantuan Hukum, sebelah kiri saya adalah Bapak Indra Surya, beliau adalah Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan di sebelah kirinya adalah Saudara Pangitan Siagian dari Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan, dan paling ujung kiri adalah Bapak Budiono dari Kementerian Hukum dan HAM. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, dari DPR saya persilakan.

10. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Terima kasih, Yang Mulia, saya Agus Trimorowulan dari Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ACHMAD SODIKI

Baik, kita mulai dari Perkara Nomor 52.

PUTUSAN

Nomor 52/PUU-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia
Alamat : Wisma Pondok Indah I, Lt. 4/R.402, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon I;
2. Nama : PT. Pondok Indah Padang Golf, Tbk,
Alamat : Jalan Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310
Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon II;

3. Nama : PT. Padang Golf Bukit Sentul
 Alamat : Jalan Sumur Batu, Sentul City, Desa Sumur Batu, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor 16180
 Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon III;
4. Nama : PT. Sanggraha Daksamitra
 Alamat : Menara Batavia Lantai 10, Jalan KH Mas Mansyur Kav.126, Jakarta
 Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon IV;
5. Nama : PT. Sentul Golf Utama
 Alamat : Desa Kadumanggu, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
 Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon V
6. Nama : PT. New Kuta Golf and Ocean View
 Alamat : Jalan Raya Uluwatu, Kawasan Pecatu Indah Resort, Pecatu, Badung, Bali, 80361
 Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon VI;
7. Nama : PT. Merapi Golf
 Alamat : Jl. H.R.Rasuna Said Blik X-1 KAv.1-2,Kel. Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan
 Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon VII;
8. Nama : PT. Karawang Sport Center Indonesia
 Alamat : Kabupaten Karawang, Jawa Barat
 Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon VIII;
9. Nama : PT. Damai Indah Golf Tbk
 Alamat : Jalan Bukit Golf I, Sektor IV, BSD City, Serpong, Tangerang.
 Selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon IX;

Memberikan kuasa kepada Denny kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Benny Ponto, S.H., M.H., Rendy A. Kailimang, S.H., M.H dan Shinta A. Dailapasa, S.H yang semuanya adalah Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa;

- Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;
- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Membaca dan mendengar keterangan tertulis Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis DPR;

Mendengar keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon;
Mendengar keterangan Ahli Pemerintah;
Memeriksa bukti-bukti tertulis para Pemohon;
Membaca kesimpulan tertulis para Pemohon dan Pemerintah;

12. HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk menguji secara materiil Pasal 42 ayat (2) huruf g sepanjang kata "golf" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049, selanjutnya disebut UU 28/2009) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

- [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma yang terdapat pada kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 terhadap UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon I adalah Asosiasi Pemilik Lapangan Golf Indonesia. Menurut Mahkamah, Pemohon I memenuhi kualifikasi sebagai kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama - yaitu kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan olahraga golf – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa Pemohon II sampai Pemohon IX mengkuualifikasi kedudukannya selaku badan-badan hukum (yang masing-masing dibuktikan dengan akta pendirian badan hukum) yang terdiri dari unsur pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di bidang penyelenggaraan olahraga golf dan penggiat olahraga golf yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009. Menurut Mahkamah, Pemohon II sampai dengan Pemohon IX memenuhi kualifikasi sebagai badan hukum yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.9] Menimbang bahwa menurut para Pemohon, pihaknya dirugikan dengan berlakunya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 karena mendapatkan perlakuan hukum yang tidak adil yaitu para Pemohon harus menanggung pajak hiburan yang dikenakan oleh daerah, yang tidak dikenakan terhadap pelaku usaha di bidang olahraga lain;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional yang didalilkan dengan adanya Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, khususnya kata “golf”, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.12] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan bahwa dengan dimasukkannya golf ke dalam kategori hiburan dan

karena itu dikenakan pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 mengakibatkan perlakuan pajak yang tidak sama antara penyelenggara fasilitas olahraga golf dan penyelenggara fasilitas olahraga lainnya. Di samping itu, akibat pengeluaran pajak hiburan tersebut, penyelenggara fasilitas olahraga golf dikenai pajak ganda yang melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam pengenaan pajak, sehingga bertentangan dengan UUD 1945 yang memberi jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Menurut para Pemohon, Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 juga merugikan hak-hak para pelaku dalam olahraga golf dan bertentangan dengan program pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia untuk memajukan olahraga golf di Indonesia. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 tidak didasarkan pada UUD 1945 sebagai dasar hukum Republik Indonesia, karena bertentangan dengan asas kepastian dan persamaan di hadapan hukum yang telah dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-12b serta mengajukan ahli dan saksi yang telah didengar oleh Mahkamah pada persidangan tanggal 10 November 2011 dan 23 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

1. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
 - Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 yang menjadikan golf sebagai objek pajak hiburan, merupakan kekeliruan perpajakan (belastingendwaling). Pajak hiburan yang hanya dikenakan pada jenis olahraga tertentu menyebabkan ketidakpastian hukum yang adil, perlakuan yang tidak sama di bidang hukum, serta perlakuan diskriminatif dalam hal pengenaan pajak;
 - Pajak ganda (double tax) dilarang oleh hukum, karena berpeluang menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi. Pajak ganda (double tax) secara tumpang tindih terjadi karena ketidaktelitian pembuat undang-undang;
2. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 yang memasukkan golf ke dalam kategori hiburan, dan bukan dikategorikan sebagai cabang olahraga, adalah suatu kerancuan berpikir para pembuat Undang-Undang karena tidak memperhatikan ketentuan tentang olahraga sebagaimana

diatur di dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional. Dengan mengkategorikan golf sebagai hiburan menyebabkan pengenaan pajak yang berbeda antara penyelenggara fasilitas olahraga golf dengan penyelenggara fasilitas olahraga lainnya sehingga menimbulkan perlakuan yang tidak sama dan diskriminatif yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

3. Dr. Ir. Irawan M. S.

Lapangan golf merupakan suatu ruang terbuka hijau, yang vegetasi di dalamnya akan menghasilkan oksigen dan menyerap sebagian CO₂. Lapangan golf juga dapat bersifat multifungsi, dari aspek sosial ekonomi, budaya dan ekologi, sebagai sarana dan prasarana olahraga, sebagai penyedia lapangan kerja, dan juga di beberapa tempat menjadi cagar budaya;

4. H. TB. Eddy Mangkuprawira

Pengenaan pajak hiburan terhadap permainan olahraga golf, sementara terhadap permainan olahraga lainnya tidak dikenakan, merupakan perlakuan diskriminatif, sehingga bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan asas equality, persamaan dan keadilan dalam pemungutan pajak karena tidak seluruh subjek pajak dan objek pajak yang setara dikenakan pajak hiburan. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip umum pemungutan pajak yang harus mencegah pengenaan pajak berganda karena objek pajak hiburan telah dipungut pajak pertambahan nilai oleh pemerintah pusat.

Saksi:

1. Faisal Abdullah

Dalam perspektif UU Sistem Keolahragaan Nasional, bilyar, golf, dan boling dapat dikategorikan sebagai olahraga prestasi dan bukan sebagai jenis hiburan karena dengan berdirinya Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI), Persatuan Golf Indonesia (PGI), dan Persatuan Boling Indonesia (PBI), maka POBSI, PGI dan PBI merupakan induk organisasi cabang olahraga yang mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan dan pembinaan olahraga bilyar, golf, boling, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 27 UU Sistem Keolahragaan Nasional bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dengan memberdayakan perkumpulan olahraga, menumbuhkembangkan sentra pembinaan olahraga bersifat nasional dan daerah, menyelenggarakan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan.

2. Ngatino

- Saat ini Persatuan Golf Indonesia adalah anggota KONI yang merupakan induk cabang olahraga prestasi;
- KONI mendukung rekomendasi dalam seminar bersama yang berjudul “Merumuskan Kebijakan Perpajakan yang Mendukung Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional” yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama KONI, yang telah menentukan hal-hal yang memerlukan perhatian khusus untuk menumbuhkembangkan prestasi olahraga, membutuhkan stimulus yang diperuntukkan bagi atlet dan pelaku olahraga dalam pengembangan prestasi olahraga;

3. Ray Hendaro

- Sebagian besar anggota Persatuan Golf Profesional Indonesia (PGPI) berasal dari keluarga sederhana yang menggantungkan hidup mereka dengan berprofesi sebagai pegolf profesional;
- Menaikkan pajak akan mengakibatkan olahraga golf semakin tidak terjangkau oleh masyarakat umum dan akan mendukung dan mendorong semakin eksklusifnya olahraga golf di tanah air. Dengan demikian, prestasi olahraga golf akan terpuruk;

4. Syafe'i Asnaf

Pencinta olahraga golf berasal dari berbagai kalangan mulai dari pria, wanita, dan anak-anak. Olahraga golf sudah memberi dampak positif terhadap industri olahraga dan meningkatkan kunjungan pariwisata ke Indonesia.

[3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 adalah konstitusional dan telah memberikan kepastian hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemerintah dalam persidangan tanggal 10 November 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Ahli:

1. Machfud Sidik:

- Objek pajak hiburan atas golf dipandang dari persyaratan pajak daerah yang baik, baik atas dasar prinsip kemampuan membayar atau ability to pay, maupun prinsip penerimaan kemaslahatan yang disebut dengan benefit receive criteria, dan aspek legalitas memenuhi persyaratan sebagai salah satu jenis pajak yang baik;
- Golf disebut sebagai ultimate tax payer, sedangkan ultimate tax incidence adalah orang-orang yang punya pendapatan

yang tidak normal atau the haves. Dari sisi ekonomi harga yang lebih tinggi pun, tidak akan mengubah atau sedikit mempengaruhi jumlah permintaan atau barang-barang semacam ini;

2. Budi Sitepu:

Kebijakan memasukan golf sebagai pajak hiburan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009 tidak bertentangan dengan prinsip perpajakan daerah. Dengan pertimbangan, pertama pemajakan itu memenuhi kriteria perpajakan daerah yang baik. Objeknya bersifat lokal dan juga tidak berpindah-pindah. Yang kedua, memiliki fungsi ganda yaitu sebagai instrumen untuk memperoleh pendapatan dalam rangka membantu keuangan daerah dan sebagai instrumen pengaturan melalui mekanisme tarif. Ketiga, ketentuan mengenai objek, subjek, dan tarif pajak hiburan diatur secara jelas dalam undang-undang. Apabila diperlukan, objek pajak hiburan dapat disesuaikan, baik ditambah atau dikurangi sesuai perkembangan ekonomi dan tujuan yang ingin dicapai dengan mengubah undang-undang.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Ahli, dan keterangan Saksi serta bukti-bukti dari para Pemohon, keterangan dari Pemerintah, keterangan Ahli dari Pemerintah, keterangan DPR, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

13. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Pendapat Mahkamah

[3.17] Menimbang bahwa masalah konstitusional yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah pengenaan pajak hiburan terhadap olahraga golf sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan prinsip perlakuan yang adil dan non-diskriminatif yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945.

Bahwa sebelum menilai konstitusionalitas norma tersebut, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Bahwa pajak, secara khusus diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menentukan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, UUD 1945 mendelegasikan kewenangan kepada Undang-Undang untuk mengatur pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa. Walaupun Pasal 23A UUD

1945 tidak menentukan prinsip-prinsip pengenaan pajak, akan tetapi kewenangan negara untuk memungut pajak kepada warganya tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dianut oleh UUD 1945 dalam pasal-pasal lainnya antara lain: prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesamaan kedudukan dalam hukum. Prinsip dalam UUD 1945 ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam teori perpajakan bahwa dalam pemungutan pajak harus sesuai dengan asas transparansi, asas disiplin, asas keadilan atau equality, asas efisiensi, dan asas efektivitas;

- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan pembiayaan yang salah satunya bersumber dari masyarakat setempat melalui pajak daerah dan pungutan lainnya. UU 28/2009 merupakan pengaturan lebih lanjut dari Pasal 23A UUD 1945 yang menentukan setiap pajak dan pungutan didasarkan dengan Undang-Undang. Salah satu jenis pajak daerah yang diatur dalam UU 28/2009 adalah pajak hiburan. Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 mengatur bahwa objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang antara lain adalah permainan bilyar, golf, dan boling [vide Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009]. Dengan demikian, Undang-Undang a quo telah memasukkan permainan golf ke dalam kategori hiburan yang akan dikenakan pajak daerah. Tarif pajak hiburan yang ditetapkan oleh UU 28/2009 paling tinggi sebesar 35% [vide Pasal 45 ayat (1) UU 28/2009]. Penetapan tarif pajak hiburan tersebut harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Dengan kata lain, setiap daerah dapat memungut pajak hiburan paling tinggi 35% dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan selaku wajib pajak, dan yang akan dibebani pengenaan pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan selaku subjek pajak [vide Pasal 43 UU 28/2009];
- Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (selanjutnya disebut UU 3/2005), olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, golf adalah cabang olahraga yang menggunakan bola kecil untuk dipukul dengan tongkat pemukul ke tiap-tiap rentetan liang-liang, sembilan atau delapan belas liang-liang berturut-turut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, golf merupakan kegiatan fisik yang dapat mendorong, membina dan

mengembangkan jasmani, rohani, dan sosial, seperti cabang olahraga lainnya. Golf merupakan olahraga yang melembaga, yang berada di bawah organisasi International Golf Federation (IGF) untuk golf amatir, dan Professional Golf Association (PGA) untuk golf profesional. Di Indonesia, olahraga golf yang bersifat amatir berada di bawah organisasi Persatuan Golf Indonesia (PGI) yang telah berafiliasi dengan IGF, dan Persatuan Golf Profesional Indonesia (PGPI) membawahi olahraga golf profesional yang telah berafiliasi dengan PGA. Karena merupakan olahraga yang melembaga maka golf juga dipertandingkan pada Olympic Games, Sea Games, bahkan dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) golf telah dipertandingkan sejak PON VII di Surabaya. Hal ini sesuai dengan keterangan tertulis yang disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyatakan bahwa golf merupakan salah satu cabang olahraga prestasi yang dibina oleh KONI. Selanjutnya diterangkan pula oleh Ketua Bidang Organisasi KONI dalam persidangan Mahkamah bahwa golf merupakan salah satu cabang olahraga prestasi binaan KONI. Dengan demikian maka golf terbukti merupakan sebuah cabang olahraga prestasi;

- [3.18] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, setiap cabang olahraga memang memiliki sifat menghibur, baik menghibur pemain yang bermain maupun penonton yang menyaksikan. Oleh karena itu, sifat hiburan dari olahraga tidak saja terbatas pada cabang olahraga golf, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g UU 28/2009, tetapi sifat tersebut terdapat pula dalam semua cabang olahraga. Dengan demikian, jika semua jenis olahraga memiliki sifat hiburan dan semua yang memiliki sifat hiburan harus dikenai pajak hiburan, maka semua jenis olahraga juga harus dikenai pajak hiburan. Berdasarkan keterangan pemerintah dan keterangan para ahli yang diajukan oleh pemerintah, pengenaan pajak hiburan pada olahraga golf tidak semata-mata karena sifat hiburannya, tetapi karena menyesuaikan dengan kemampuan membayar dari subjek pajak hiburan (dalam hal ini pelaku olahraga golf). Permainan golf adalah permainan yang dimainkan oleh kalangan berada yang memiliki kemampuan untuk membayar. Di samping itu, pengenaan pajak hiburan atas olahraga golf juga diperlukan guna memberi kesempatan kepada daerah memungut pajak dalam rangka membiayai pelaksanaan otonomi daerah;
- [3.19] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah dasar pengenaan pajak termasuk pajak daerah tidak dapat dilakukan hanya karena adanya kebutuhan untuk pembangunan demi kemaslahatan umum sehingga mencari orang-orang atau bidang pelayanan jasa

yang memiliki kemampuan membayar. Pengenaan pajak harus mempertimbangkan segala aspek, termasuk jenis usaha atau kegiatan yang dapat dikenai pajak serta aspek keadilan bagi wajib pajak. Sebagaimana telah diuraikan di atas, golf adalah salah satu jenis olahraga prestasi yang dipertandingkan baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Selain itu, harus diakui pula bahwa orang bermain golf ada juga yang tidak untuk tujuan prestasi melainkan untuk tujuan kesehatan, rekreasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, golf tidak dapat dikelompokkan sebagai sebuah hiburan semata-mata, sehingga dapat dikenai pajak hiburan. Pengenaan pajak atas permainan golf dapat mengakibatkan hilangnya peminat olahraga ini, sehingga tidak adanya pencapaian prestasi yang memberi semangat dan kebanggaan nasional bagi suatu bangsa. Selain itu, juga menghambat mereka yang bermain golf untuk tujuan kesehatan, rekreasi, dan lain-lainnya. Olahraga golf tidak hanya dapat dilihat dari permainan olahraga bagi mereka yang berada, karena permainan ini dimainkan juga oleh berbagai kalangan dengan tingkat kemampuan ekonomi yang berbeda-beda. Pengenaan pajak hiburan pada olahraga golf juga mengakibatkan adanya perlakuan tidak adil antara olahraga golf dan olahraga lainnya, karena sifat hiburan tidak hanya ada pada olahraga golf, tetapi juga ada pada semua jenis olahraga. Demikian juga, sebagai olahraga prestasi, olahraga golf juga adalah olahraga prestasi seperti juga olahraga lainnya. Bagi penyelenggara fasilitas olahraga golf, pengenaan pajak hiburan akan mengakibatkan penambahan beban karena pengadaan maupun pemeliharaan lapangan golf yang sangat mahal ditambah dengan pajak bumi dan bangunan yang lebih tinggi yang dibayarkan kepada negara. Padahal di sisi lain, penyelenggara fasilitas olahraga golf juga dikenai pajak lainnya seperti pajak restoran dan pajak parkir yang juga berkontribusi pada kas daerah;

- [3.20] Menimbang bahwa mengenai pengenaan pajak ganda terhadap olahraga golf, menurut Mahkamah, pengenaan pajak ganda adalah pengenaan pajak terhadap objek pajak yang sama kepada satu subjek pajak, yang dilakukan oleh pemungut pajak (fiscus). Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU 28/2009 yang dimaksud objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, sementara subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Dengan demikian objek pajak permainan golf adalah jasa penyelenggaraan fasilitas olahraga golf dan subjek pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang bermain golf, yang dipungut oleh pemerintah daerah di tiap-tiap daerah kabupaten/kota. Di sisi lain, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (selanjutnya disebut UU PPN dan PPnBM), objek dan subjek PPN diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga saat ini, berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disebut PP 144/2000). PP 144/2000 yang menetapkan negative list PPN (daftar barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN) dengan rinci menyebutkan jenis barang dan jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Prinsipnya, setiap barang dan jasa akan dikenakan PPN kecuali yang disebutkan sebagai negative list PPN, atau ditetapkan oleh pemungut pajak untuk dikecualikan dari PPN. PP 144/2000 tidak menyebutkan jasa penyelenggaraan olahraga golf sebagai jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Jasa di bidang hiburan yang dikecualikan oleh PP 144/2000 hanya jasa di bidang hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan, sedangkan permainan golf sebagaimana dimaksud oleh UU 28/2009 bukanlah sebagai tontonan, namun sebagai permainan. Dengan demikian, penyelenggaraan olahraga golf tidak termasuk ke dalam negative list PPN, dan oleh karenanya merupakan objek PPN. Berdasarkan fakta tersebut menurut Mahkamah telah terjadi pengaturan pengenaan pajak ganda untuk objek pajak yang sama yaitu penyelenggaraan fasilitas olahraga golf, yang merupakan objek PPN, dan di sisi lain juga merupakan objek Pajak Hiburan. Oleh karena itu, Mahkamah sependapat dengan Ahli T.B Eddy Mangkuprawira yang menerangkan bahwa tumpang tindih pengenaan pajak oleh dua Undang-Undang yang berbeda terhadap satu objek pajak berpotensi terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pemungutan pajak atau abuse of power yang melahirkan stigma *power to tax is the power to destroy*. Terlepas dari apakah dalam praktik pengenaan pajak ganda ini terjadi atau tidak, karena Mahkamah tidak mengadili penerapan norma, namun berdasarkan ketentuan tersebut pengenaan pajak hiburan atas objek pajak jasa penyelenggaraan sarana olahraga golf potensial dikenai pajak ganda yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi;

- [3.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut sembilan Hakim Konstitusi kecuali Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, pengenaan pajak hiburan terhadap cabang olahraga golf bertentangan dengan prinsip perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan hukum;

14. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kata “golf” dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, dan, Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Terhadap putusan tersebut, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut:

Perbedaan antara para Pemohon dengan Pemerintah mengenai golf pertama didasari oleh pengertian golf itu sendiri. Para Pemohon mendasarkan pada penggolongan golf sebagai olahraga yang tidak perlu dipajaki yang didasarkan pada pengertian praktik dan bukan diambil dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Pasal tentang olahraga dan golf merupakan cabang olahraga yang dipertandingkan di Pekan Olah Raga Nasional, serta untuk membedakannya diambil juga pengertian hiburan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan Pemerintah berpandangan golf merupakan hiburan berdasarkan bunyi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pasal 42 ayat (2) huruf g yang menyatakan "hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permainan bilyar, golf dan boling". Pasal 1 angka 25 menyatakan, "Hiburan adalah semua tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran". Sedangkan Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan (vide Pasal 1 angka 24). Dengan memasukkan golf sebagai golongan hiburan maka para Pemohon keberatan dipungut pajaknya;

Pendapat saya golf merupakan hiburan yang mengandung unsur olahraga. Golf tidak bisa dipandang hitam putih. Banyak orang yang menyenangi golf sebagai hiburan dan rekreasi akhir pekan sekaligus mengandung unsur pencitraan agar bisa masuk ke dalam segmen sistem sosial ekonomi terhormat maupun sebagai sarana atau media komunikasi merajut persahabatan dan bisnis dengan sekelompok orang

elit dalam masyarakat. Oleh sebab itu, tak terhindarkan kesan bahwa berolahraga golf merupakan permainan yang eksklusif;

Dengan mengambil kesimpulan yang ditarik dari praktik bahwa golf dipertandingkan dalam Pekan Olahraga Nasional dan bukan dari suatu norma yang tegas (*expresive verbis*) bersumber pengertian golf dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 sebagai olahraga dan kemudian membandingkannya dengan Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai hiburan ---- yang menurut para Pemohon kemudian dipungut pajak ---- maka oleh para Pemohon hal itu dipandang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal ini tentunya tidak tepat, karena suatu istilah yang sama kalau ditempatkan pada ranah ilmu yang berbeda akan mempunyai arti yang berbeda pula. Hal itu disebabkan penekananannya yang berbeda. Dalam sejarah hukum pengertian manusia bisa berlainan satu dengan yang lain. Apakah seorang manusia itu orang? Jawabannya, seorang manusia belum tentu orang, karena pada zaman Romawi orang bisa menjadi subjek hukum (*person*) bisa juga objek hukum. Manusia yang bukan subjek hukum namanya budak yang dapat diperjualbelikan. Hanya orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang disebut subjek hukum. Demikian juga istilah "zina". Dalam Hukum Perdata Barat (*Boergerlijk Wetboek*) pengertian zina ialah apabila terdapat hubungan seksual antara 2 (dua) orang yang tidak terikat perkawinan yang sah, yang salah satunya sudah mempunyai isteri atau suami. Dalam pengertian Hukum Islam, zina adalah hubungan dua orang laki perempuan yang tidak terikat pada perkawinan yang sah. Demikian pula istilah "manipulasi" dalam ilmu akuntansi tidak bisa dipersamakan pengertiannya dengan "manipulasi" dalam hukum pidana. Hal mana demikian tidak bisa dipertentangkan;

Demikian juga istilah golf yang disimpulkan dari praktik dan istilah golf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tidak bisa dipertentangkan karena masing-masing mempunyai sudut pandang sendiri menurut sistimnya. Jadi golf harus dipandang dari sudut hukum pajak bukan hukum olahraga (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005).

Mempertimbangkan bahwa golf kebanyakan dimainkan oleh orang-orang tertentu yang mampu, maka sudah sepantasnya permainan golf sesuai dengan pembagian beban dan daya beban yang adil berdasarkan daya pikul kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) dari subjek pajak. Semakin besar kemampuan membayar semakin besar beban yang dikenakan kepadanya. Ini semua merupakan upaya meratakan keadilan sosial. Dipandang dari sudut asas proporsionalitas maka hal demikian adalah proporsional. Asas proporsional mengandung 3 (tiga) sub prinsip. Pertama, kesesuaian/kecocokan (*suitability*), kedua, keperluan (*necessity*), dan ketiga, *proportionality* dalam pengertian sempit). Prinsip *suitability* dan *necessity* berhubungan dengan faktanya yang memungkinkan (*factually possible*). *Suitability*

mengandung arti pula bahwa suatu prinsip tersebut dapat mempengaruhi kemungkinan terealisasinya prinsip lain. Misalnya pengaruh yang lebih mendekati kepada prinsip keadilan sosial. Adapun prinsip proporsionalitas dalam arti sempit berarti hal demikian secara legal dimungkinkan. Pengenaan pajak pada permainan golf dimungkinkan hanya maksimal 35% yang bukan dibayar oleh pemilik lapangan golf tetapi yang bermain golf lah yang harus membayar pajaknya, karena yang menikmati hiburan permainan golf sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan permainan golf;

Menurut Bank Dunia, dengan pertumbuhan ekonomi 6,3 % per tahun, maka golongan ekonomi menengah Indonesia telah tumbuh secara signifikan. Lebih dari 50 (lima puluh) juta penduduk Indonesia masuk golongan ekonomi menengah. Tuntutan mereka juga akan meningkat termasuk pada sektor hiburan dan tidak mustahil lapangan golf akan mendapatkan dampak positifnya. Sejauh ini, belum terdengar pengusaha lapangan golf bangkrut dan ditutup karena pengenaan pajak hiburan tersebut;

Para Pemohon hanya mengambil kesimpulan karena praktik bahwa golf dipertandingkan dalam pesta olahraga tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan pasal tentang golf dari Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional, karena memang Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional tidak satupun menyebut perkataan golf. Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional menggolongkan olahraga dalam golongan olahraga pendidikan, rekreasi, prestasi, amatir, profesional, dan penyandang cacat. Namun dengan argumentasi praktik tersebut telah melawankan dengan penggolongan golf ke dalam hiburan yang dicantumkan dalam Pasal 42 ayat (2) huruf g, sehingga permasalahannya pada tataran legalitas bukan masalah konstitusionalitas. Para Pemohon tidak menguraikan Pasal 42 ayat (2) huruf g yang menggolongkan golf sebagai hiburan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945. Pasal 1 yang menggolongkan olahraga ke dalam 6 (enam) golongan tersebut tidak menyebutkan adanya jenis olahraga hiburan. Dengan demikian tidak salah jika Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang a quo memasukkan golf ke dalam jenis hiburan. Apalagi jelas bahwa pemain golf dipungut bayaran, oleh sebab itu ia menjadi objek pajak hiburan yang merupakan jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bahwa pada akhirnya, pajak akan dikembalikan kepada masyarakat sebagai manifestasi fungsi sosial demi terciptanya keadilan sosial atas dasar prinsip proporsionalitas, sehingga permohonan para Pemohon seharusnya ditolak.

PUTUSAN
Nomor 15/PUU-X/2012
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Raja Syahrial alias Herman alias Wak Ancap
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Telaga 7, RT 01 RW 01, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau
2. Nama : Raja Fadli alias Deli
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Teluk Labuh, RT 03 RW 03, Desa Durai, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 14 November 2011 memberi kuasa kepada 1) Rangga Lukita Desnata, S.H., 2) Oktavianus Sihombing, S.H., 3) Juanda Eltari, S.H., 4) Rendy Anggara Putra, S.H., 5) Nasib Maringan Silaban, S.H., 6) Dimas Arya Perdana, S. H., 7) Leny Mardiana Sonhaji, S.H., 8) Suhud Hamonangan Simarmata, S.H., 9) Panji Mustika Alam, S.H., dan 10) Franky Tua Silitonga, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum/Pembela Umum berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Street Lawyer Legal Aid (Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Jalanan), beralamat di Jalan Basuki Rachmat Nomor 28, Kampung Melayu, Jakarta Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

15. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie* (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660), sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[3.4] Menimbang bahwa yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu KUHP yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch – Indie* (Staatsblad 1915 Nomor 732), yang kemudian berlaku berdasarkan Oendang-Oendang 1946 Nomor 1 tentang Peratoeran Hoekoem Pidana

juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660), sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon selaku perorangan warga negara Indonesia mendalilkan Pasal 365 ayat (4) KUHP yang menyatakan, "Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3" merugikan hak konstitusional para Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

- a. Pasal 28A UUD 1945: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".
- b. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan ancaman hukuman mati dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP merupakan ketentuan yang inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 28A dan 28I ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak hidup bagi seseorang, karena tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai tindak pidana "pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati" bukan merupakan kejahatan yang paling serius yang dapat dikenakan hukuman mati seperti yang disyaratkan oleh Undang-Undang in casu Pasal 6 ayat (2) ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang

Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

2. Tindak pidana Pasal 365 ayat (4) KUHP sebagai tindak pidana “pencurian dengan kekerasan secara bersekutu mengakibatkan luka berat atau mati” bukan sebagai “the most serious crime” karena tindak pidana tersebut bukan tindak pidana yang “adversarily affect the economic, cultural and political foundation of society” dan membawa “a danger of incalculable gravity” seperti tindak pidana narkoba dan pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007].

[3.8] Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para Pemohon, menurut Mahkamah:

- Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, serta para Pemohon menganggap hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual;
- Terdapat hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, serta ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang

sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.11.1] Bahwa para Pemohon memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 365 ayat (4) KUHP yang menyatakan:

Pasal 365 ayat (4) KUHP: “Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3”.

Pasal tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945;

[3.11.2] Bahwa para Pemohon adalah terpidana yang dijatuhi pidana mati oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Ketentuan ancaman pidana mati dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP menurut para Pemohon merupakan ketentuan yang inkonstitusional terhadap ketentuan Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang memberikan hak hidup seseorang;

[3.11.3] Bahwa terhadap pengujian konstiusional Pasal 365 ayat (4) KUHP terkait dengan ancaman pidana mati terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tersebut, para Pemohon mendalilkan bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati bukan merupakan kejahatan paling serius (the most serious crime) yang

dapat dikenakan pidana mati. Menurut Mahkamah, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang sudah termasuk kejahatan serius (the most serious crime), karena kejahatan tersebut menimbulkan ketakutan yang luar biasa pada masyarakat, yang sama dengan ketakutan terhadap akibat dari narkoba. Oleh karena perbuatan jahatnya menimbulkan efek psikologis yang sama maka adalah wajar manakala ancaman pidananya sama. Ancaman pidana terhadap kedua kejahatan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan pencegahan untuk melakukan kejahatan baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat.

Ancaman pidana mati terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan tersebut bukan merupakan satu-satunya ancaman pidana, melainkan merupakan salah satu alternatif dari dua alternatif lainnya, yaitu ancaman pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Dengan demikian hakim dapat memilih alternatif penjatuhan pidana tersebut sesuai dengan berat atau ringannya tindak pidana yang dilakukan;

- [3.11.4] Bahwa terkait dengan hak hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable rights) yang didalilkan para Pemohon, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007 dan telah memberikan pertimbangan hukum terhadap Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, antara lain, "... bahwa dilihat dari perspektif original intent pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. Original intent pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (sistematische interpretatie), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematis pengaturannya mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematis pengaturannya dalam Universal Declaration of Human Rights yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi

manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society." Dengan demikian menurut Mahkamah, hukuman mati sebagai bentuk pembatasan hak asasi manusia telah dibenarkan secara konstitusional maupun berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights);

- [3.11.5] Bahwa oleh karena Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan batu uji oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang dijadikan pula batu uji dalam permohonan Nomor 2/PUU-V/2007 dan Nomor 3/PUU-V/2007 serta perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, bertanggal 30 Oktober 2007 tersebut, maka pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam putusan a quo;
- [3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

16. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN

Nomor 19/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Drs. H. Muh. Ridwan Zakariah, M.Si.
Alamat : Kelurahan Lipu, Kecamatan Kalisusu, Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
Pekerjaan : Bupati Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Oktober 2011, memberi kuasa kepada Hamdu Sahid, S.H., beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo Kelurahan Gn. Sari Ilir RT.01 Nomor 22 Kota

Balik Papan, Kalimantan Timur, dan Muh, Kausain Malik, BA., beralamat di Jalan Made Sabara Nomor 52 Kelurahan Laiworu, Kecamatan Bata Laiworu, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

17. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690, selanjutnya disebut UU 14/2007) terhadap Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo;
 - b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo.Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas Pasal 7 UU 14/2007 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasan, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - c. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - d. badan hukum publik atau privat; atau
 - e. lembaga negara;
- Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:
- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buton Utara, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 06/DPRD/KPTS/2008 tentang Persetujuan Pemindahan Ibukota Kabupaten Buton Utara dari Buranga ke Kalisusu, bertanggal 26 April 2008 (vide bukti P-14), mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 7 UU 14/2007 mengenai ibukota Kabupaten Buton Utara yang menurut Pemohon seharusnya berkedudukan di Kalisusu. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum" dan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) yang menyatakan, "Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang: a. ... ; f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan", maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo;
- [3.10] Menimbang bahwa pada pokoknya, sebagaimana yang secara lengkap diuraikan pada bagian Duduk Perkara, Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 7 UU 14/2007 yang menetapkan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Buranga yang dalam permohonannya Pemohon memohon agar Mahkamah menetapkan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Kalisusu;
- [3.10.1] Bahwa dalam petitum provisinya, Pemohon memohon agar Pasal 7 UU 14/2007 dinyatakan bertentangan dengan aspirasi rakyat Kabupaten Buton Utara dan menghambat kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, serta Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Ibukota Kabupaten Buton Utara berkedudukan di Kalisusu;
- [3.10.2] Bahwa menurut Mahkamah petitum dalam provisi berhubungan erat dengan petitum dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;
- [3.11] Menimbang bahwa baik Buranga, sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU 14/2007, maupun

- Kalisusu yakni Ibukota Kabupaten Buton Utara yang dimohonkan oleh Pemohon, keduanya terletak, atau termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara sebagaimana diatur dalam UU 14/2007;
- [3.12] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 7 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan, "Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah", dan Pasal 7 ayat (3) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 yang menyatakan, "Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan". Berdasarkan ketentuan tersebut, penetapan Buranga sebagai Ibukota Kabupaten Buton Utara adalah kebijakan pembentuk Undang-Undang, yang apabila hendak dipindahkan ke lokasi yang lain dapat dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

18. KETUA: ACHMAD SODIKI

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal sepuluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Dengan demikian sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.53 WIB

Jakarta, 18 Juli 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 198502 100 1

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.